

## Dinas Kesehatan Kota Bima

Dinas Kesehatan Kota Bima dibentuk pertama kali melalui Surat Keputusan Walikota Nomor 7 Tahun 2002 Tanggal 16 Agustus 2002. Dinas Kesehatan Kota Bima diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003. Sejak terbentuknya, Dinas Kesehatan tidak pernah mengalami perubahan Nomenklatur. Pada tahun 2016, Dinas Kesehatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima, dengan Dinas Tipe B. Adapun pengaturan mengenai struktur organisasi dan tugas pokok dan fungsi tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan di bidang Kesehatan. Selain itu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- Perumusan kebijakan di bidang kesehatan;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan;
- Pelaksanaan administrasi di bidang kesehatan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.



### Visi dan Misi

Visi : Terwujudnya pelayanan perijinan yang prima

Misi :

1. Melaksanakan pelayanan perijinan tenaga kesehatan secara mudah, cepat, tepat
2. Melaksanakan pelayanan rekomendasi perijinan sarana pelayanan kesehatan secara mudah, cepat, tepat
3. Meningkatkan kepuasan masyarakat dalam pelayanan perijinan
4. Melaksanakan fungsi kontrol terhadap ijin dan rekomendasi yang dikeluarkan


### Motto

“Kami melayani dengan ramah, senyum, Ikhlas, dan tuntas.”

### Program Unggulan

1. Program obat dan perbekalan kesehatan.
2. Program upaya kesehatan masyarakat.
3. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.
4. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya.
5. Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan.

### Struktur Organisasi



## **Tugas Pokok dan Fungsi**

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan beserta tugas pokok dan fungsinya, dengan rincian sebagai berikut:

### **A. Kepala Dinas Kesehatan**

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang kesehatan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi:

perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya kesehatan; pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya kesehatan; pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya kesehatan; penyelenggaraan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **B. Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Dinas. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat mempunyai fungsi: pengoordinasian penyusunan rencana dan program, penyusunan laporan dan evaluasi; pengelolaan urusan keuangan; pengelolaan barang inventaris milik/kekayaan daerah dan negara di lingkungan dinas; pengelolaan urusan ASN; pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya. Sekretariat, membawahi:

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

### C. Bidang Kesehatan Masyarakat

Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan masyarakat. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi: penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga; penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahi:

- Seksi Kesehatan Keluarga;
- Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
- Seksi Gizi.

### D. Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan mempunyai fungsi penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan; penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan; penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan; pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit dan penyehatan

lingkungan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit membawahi:

- Seksi Surveilans dan Imunisasi;
- Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; dan
- Seksi Penyehatan Lingkungan.

#### E. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan

Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan mempunyai fungsi: penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan; penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan; penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan; pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan membawahi:

- Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan;
- Seksi Sarana dan Pelayanan Kesehatan; dan
- Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.

